

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik yang di pandang sebagai suatu perbedaan dari masyarakat normal pada umumnya. Istilah kelompok penyandang disabilitas mengacu pada orang yang dinilai berdasarkan berbagai kondisi fisik yang cacat sehingga harus mendapatkan perlakuan khusus karena adanya keterbatasan, seperti kesulitan berbicara, mendengar maupun beraktivitas.¹ Kelompok penyandang disabilitas yang terlihat lemah hingga dianggap rentan terjadi diskriminasi di kalangan masyarakat, maka perlakuan yang harus diterima memprihatinkan harus mendapat perlindungan dari penegakan hukum dengan setara.² Namun dapat diketahui bahwa menurut Undang-Undang Penyandang Disabilitas Pasal 4 kelompok penyandang disabilitas memiliki perbedaan signifikan dengan orang normal akibatnya terlihat seperti anak kecil yang sulit memahami tindakan dan perasaan terhadap lingkungan sekitarnya sebagai berikut:³

¹ Rima Setyaningsih and Th A Gutama, "Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Difabel," *Sosiologi DILEMA* 31, no. 1 (2016): 42–43. <https://jurnal.uns.ac.id/dilema/article/view/8356/pdf>

² Budi Hermawan, *Modul Guru : Pendidikan Kesehatan Reproduksi Dan Seksualitas Bagi Remaja Dengan Disabilitas Intelektual*, ed. Harry Kurniawan and Owena Ardha, 1st ed. (Jakarta: Rutgers Indonesia, 2020).

³ Rahmatillah, Arnita, and Tri Widya Kurniasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 8 (2025): 10–11. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.19521>

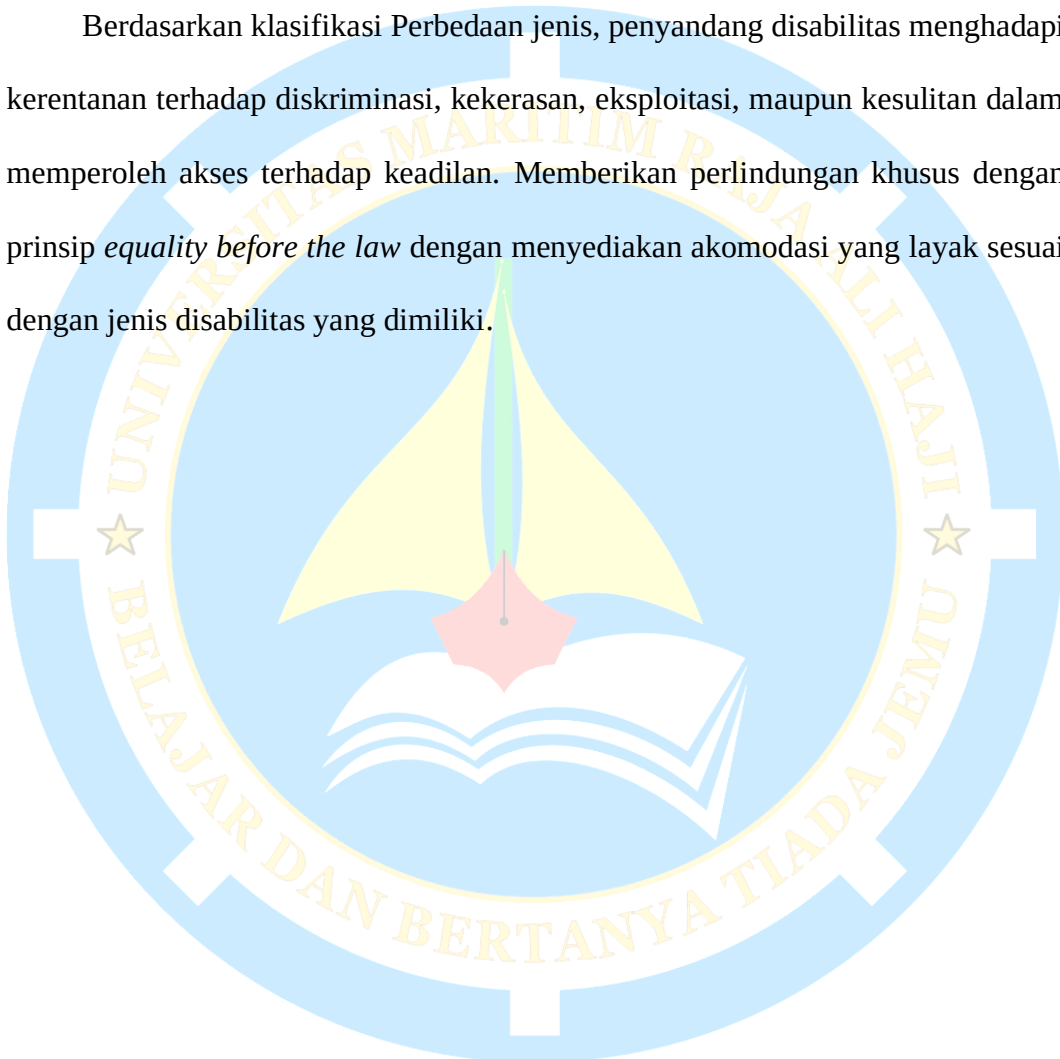
Tabel 1.1 Jenis-Jenis Disabilitas

No	Jenis Disabilitas	Penjelasan
1.	Disabilitas Fisik	Gangguan pada fungsi gerak tubuh, seperti amputasi, lumpuh layuh, lumpuh kaku, cerebral palsy, akibat stroke, akibat kusta, dan kondisi lain yang memengaruhi mobilitas
2.	Disabilitas Intelektual	Keterbatasan fungsi intelektual yang ditandai dengan kemampuan berpikir, belajar, memahami informasi, dan memecahkan masalah yang berada di bawah rata-rata. Contohnya meliputi disabilitas intelektual ringan, sedang, berat, dan sangat berat, termasuk sindrom Down
3.	Disabilitas Mental	Gangguan pada fungsi pikir, emosi, atau perilaku, jenis gangguannya yaitu: gangguan psikososial, seperti skizofrenia, bipolar, depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan kepribadian. Serta disabilitas perkembangan yang memengaruhi kemampuan interaksi sosial, seperti autisme dan hiperaktivitas (ADHD).

4.	Disabilitas Sensorik	Gangguannya pada salah satu fungsi pancaindra meliputi: disabilitas netra (gangguan penglihatan), disabilitas rungu (gangguan pendengaran), dan disabilitas wicara (gangguan berbicara yang berkaitan dengan fungsi komunikasi).
----	----------------------	--

Sumber: Jurnal Ilmiah Arnita “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”.

Berdasarkan klasifikasi Perbedaan jenis, penyandang disabilitas menghadapi kerentanan terhadap diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, maupun kesulitan dalam memperoleh akses terhadap keadilan. Memberikan perlindungan khusus dengan prinsip *equality before the law* dengan menyediakan akomodasi yang layak sesuai dengan jenis disabilitas yang dimiliki.



Seluruh masyarakat mengharapkan peradilan untuk memastikan terwujudnya hak-hak warga negara Indonesia, dengan memberikan kemudahan akses keadilan kepada aparat penegak hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Manfaat konkret dari menerapkan aturan hukum yang dilaksanakan adalah menghasilkan kebahagiaan bagi semua orang yang berhak mendapatkannya.⁴ Upaya yang harus dilakukan pemerintah yaitu menekankan secara tegas dan lugas terhadap pemerintah, undang-undang dan publik dengan memahami prinsip hak-hak khusus kelompok penyandang disabilitas dan menyediakan akses publik yang luas untuk mencapai penghormatan, pemajuan dan pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan kelompok penyandang disabilitas dengan penuh dan setara.⁵

Terjadi peningkatan jumlah kasus yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia pada 2025 menunjukkan bahwa korban penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana dapat dilihat pada uraian berikut: Kasus Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual di Lombok Tengah (2025) Seorang perempuan penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Lombok Tengah menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh tetangganya secara berulang. Perkara ini terungkap setelah keluarga korban melapor kepada kepolisian dan pelaku ditetapkan

⁴ Lusita Palulungan and Dkk, *Mengubah Lewat Berita Jurnalisme Berspektif Perempuan, Anak Dan Disabilitas*, 1st ed. (Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), 2020). 67-71

⁵ Enggal Aflah Syafiqoti and Teti Hadiati, "Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Hukum," *Journal of Constitutional Law* 3 (2023): 2–3.

sebagai tersangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada saat dipublikasikan, perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan sehingga belum terdapat putusan pengadilan. Kasus ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas intelektual memiliki kerentanan tinggi terhadap eksploitasi seksual dan masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pemulihan serta perlindungan hukum secara menyeluruh.⁶

Kasus Siswi Penyandang Disabilitas di Tangerang Selatan (2025) Seorang guru diduga melakukan kekerasan seksual terhadap siswi penyandang disabilitas di Tangerang Selatan. Korban melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum dan pelaku kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Namun, pada saat informasi dipublikasikan perkara masih berada dalam tahap penyidikan sehingga belum memasuki proses persidangan. Kasus ini menggambarkan bahwa anak penyandang disabilitas masih menjadi kelompok yang rentan mengalami kekerasan seksual, terutama ketika pelaku merupakan orang yang memiliki hubungan kuasa dengan korban.⁷ Temuan Penelitian mengenai Hambatan Penanganan Kasus Penyandang Disabilitas (2025) Penelitian Hutabarat, Yusriyadi, dan Lumbanraja (2025) menjelaskan bahwa masih banyak korban penyandang disabilitas yang mengalami hambatan dalam

⁶ Octaviana Uli Basa Hutabarat, Yusriyadi, and Anggita Doramita Lumbanraja, "Perlindungan Hukum Dan Pemulihan Hak (Remedial Actions) Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual," *Progresisive Law and Society* 3, no. 1 (2025): 18–20. <https://doi.org/10.14710/pls.31344>

⁷ Tiara Anisa Bagusti, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Penyandang Disabilitas," *Jurnal Justitia Ilmu Hukum dan Humaniora* 8 (2025): 9–10, <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i1.131-139>.

mengakses proses hukum, seperti keterbatasan penerjemah bahasa isyarat, minimnya pendamping psikologis, serta kurang optimalnya koordinasi antarinstansi. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian kasus tidak berkembang hingga tahap persidangan atau tidak menghasilkan pemulihan hak korban secara maksimal. Penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan belum selalu diikuti oleh implementasi yang efektif dalam praktik.⁸

Pengumpulan data terkait kasus kelompok disabilitas sebagai korban dengan perbandingan putusan kasus yang terjadi, Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 37/Pid.B/2024/PN Klb mengadili perkara pelecehan seksual fisik terhadap seorang perempuan penyandang disabilitas sensorik (tunarungu dan tunawicara). Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa melakukan pelecehan seksual dengan memanfaatkan kondisi korban yang memiliki keterbatasan komunikasi. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 6 huruf a juncto Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun. Putusan ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi kerentanan tinggi sebagai korban kekerasan seksual, sehingga diperlukan implementasi perlindungan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak korban, termasuk pemulihan dan perlindungan selama proses peradilan.⁹

⁸ Octaviana Uli Basa Hutabara “Perlindungan Hukum Dan Pemulihan Hak (Remedial Actions) Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Op.Cit*

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 37/Pid.B/2024/PN Klb

Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA Tahun 2025 (nomor putusan tidak dipublikasikan) mengadili perkara persetubuhan terhadap anak penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara yang dilakukan oleh abang tiri korban. Perbuatan tersebut dilakukan sebanyak dua kali pada tahun 2024 dan mengakibatkan korban hamil serta melahirkan. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun serta denda Rp100.000.000. Putusan ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas, khususnya anak, masih menjadi kelompok yang sangat rentan mengalami kekerasan seksual sehingga memerlukan perlindungan hukum yang efektif, baik melalui pemberatan pidana maupun pemberian akses terhadap proses peradilan yang ramah disabilitas.¹⁰

Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 105/Pid.B/2025/PN Plp mengadili perkara pelecehan seksual fisik terhadap penyandang disabilitas dengan menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam putusan tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelecehan seksual fisik terhadap penyandang disabilitas, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000. Putusan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana telah memberikan perlindungan hukum melalui penegakan hukum terhadap pelaku, sekaligus menegaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA Tahun 2025

rentan yang memperoleh perlindungan khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Pada tahun 2025, kasus yang melibatkan dugaan pelecehan terhadap perempuan penyandang disabilitas yang berasal dari Tugu, Kota Semarang berinisial GSA (21) telah mencapai tahap penyidikan. Selain mewawancarai saksi penyidik juga mengumpulkan beberapa barang bukti salah satunya penyidik telah memintai keterangan kepada pihak keluarga korban yang mengetahui bahwa tindakan kekerasan seksual oleh terduga sebagai pelaku berinisial NK akan diselidiki. Tindakan pelecehan yang dilakukan pelaku terjadi sejak awal tahun hingga akhir tahun 2024, sebuah tindakan bejat pelaku yang nekat meremas bagian dada korban, saat korban sedang bermain di lingkungan rumahnya. Keluarga korban yang melihat kejadian tersebut sudah pernah menegurnya namun tanpa diduga pelaku mengabaikannya, ibu kandung korban mengadu kepada istri pelaku namun istri pelaku tidak bisa berbuat apa-apa atas tindakan suaminya. Kasus tersebut sebelumnya sempat didamaikan oleh kepolisian namun, keluarga menolak dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jateng pada Februari 2025.¹²

Perbedaan karakteristik antara kelompok penyandang disabilitas dengan manusia normal yaitu salah satunya penyakit mental sehingga membutuhkan hak khusus, pada Pasal 7 menyatakan:¹³

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 105/Pid.B/2025/PN Plp

¹² Progresifnew, "Dugaan Pelecehan Terhadap Remaja Disabilitas di Semarang Masuki Proses Penyidikan," *Bhineka Nusantara.id*, last modified 2025.,03.27 November 2025

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 2016. Pasal 7

“hak kelompok penyandang disabilitas bebas dari stigma termasuk bebas dari pelecehan penghinaan dan label negatif terkait dengan kondisi disabilitasnya.”

Undang-undang khusus yang mengatur tentang kelompok penyandang disabilitas harus berfungsi sebagai pedoman penting untuk menegakkan suatu keadilan melalui pemenuhan hak dengan setara atau seimbang bagi individu maupun kelompok. Lembaga penegakan hukum Indonesia mengikuti *asas equality before the law* atau berarti sebagai prinsip kesetaraan atau persamaan kedudukan di hadapan hukum. Penegakan hukum bagi warga negara berarti tidak ada diskriminasi atau perbandingan antara pejabat dengan masyarakat dan mendapat perlakuan yang sama di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Namun yang kerap terjadi di kalangan masyarakat, korban pemerkosaan yang dipandang lemah, rentan dan kurang pengetahuan bahkan membutuhkan perlakuan khusus hingga perlindungan khusus. Pada penelitian ini adalah korban pemerkosaan yaitu kelompok penyandang disabilitas yang aksesnya sulit.¹⁴

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, mengatur beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan untuk memberikan bantuan hukum kepada warga negara antara lain:¹⁵

- a. Prinsip keadilan;

¹⁴ R R Putri A Priamsari, “Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas,” *Masalah-Masalah Hukum*, no. 2 (2019): 18–19, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.215-223>

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, 2011. Pasal 2

- b. Prinsip kesetaraan atau persamaan di dalam hukum;
- c. Prinsip keterbukaan atau transparansi;
- d. Prinsip efisisensi;
- e. Prinsip efektivitas; dan
- f. Prinsip Akuntabilitas atau pertanggungjawaban.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas maka seharusnya seluruh masyarakat di Indonesia terutama kelompok penyandang disabilitas mendapat hak-hak dasarnya secara adil dan berstatus yang sama di hadapan hukum.¹⁶ Penyandang disabilitas mental dan fisik yang tidak boleh didiskriminasi, sehingga hak-hak mereka harus setara bahkan kelompok penyandang disabilitas harus diberikan perlakuan khusus. Peran aparat negara atau penegak hukum terutama bertanggung jawab besar untuk menyelesaikan masalah ini.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas Peneliti mengintegrasikan beberapa bentuk ke dalam proses penelitian. Penerapan undang-undang tersebut tidak boleh mendiskriminasi orang-orang yang lemah dan rentan dalam menjalankan hak-haknya sebagai warga negara. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, kelompok penyandang disabilitas harus menerima perlakuan khusus baik dalam kasus pidana dan perdata.¹⁸ Dengan demikian penulis ingin mengkaji masalah ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas**

¹⁶ Suparman Marzuki, Muhammad Syamsudin, and Despan Heryansyah, *Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan*, 1st ed. (Yogyakarta, 2021). Hlm 35-37

¹⁷ Suparman Marzuki and Despan Heryansyah, “Akses Keadilan Bagi Hak Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum(Studi Pada Pengadilan Negeri Padang Dan Wonosari),” *Journal Equitable* 9, no. 3 (2024): 21–22. November 2025

¹⁸ Suparman Marzuki, Despan Heryansyah, and Dian Kus Pratiwi, *Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Aksesibilitas Lapas Bagi Penyandang Disabilitas)*, 1st ed. (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2020). 30-37

Sebagai Korban Pemerkosaan” berharap dengan adanya penelitian ini memberikan wawasan tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan terhadap kelompok penyandang disabilitas berdasarkan perspektif hukum di Indonesia.

4.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas sehingga menimbulkan pertanyaan yang akan dirumuskan sedemikian rupa yang berfungsi sebagai panduan yang konsisten dan sistematis dalam pembahasan penelitian ini yaitu: Bagaimana implementasi perlindungan hukum dalam memenuhi hak kelompok penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan?

4.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan untuk memenuhi hak-haknya. Analisis tersebut difokuskan pada pelaksanaan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan korban, khususnya yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Penelitian ini menganalisis implementasi sejauh

mana perlindungan hukum telah memberikan jaminan atas hak-hak penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan, guna mewujudkan perlindungan hukum dengan adil dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.

4.3 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mengenai kontribusi yang dihasilkan dari suatu penelitian, baik dalam aspek teoritis maupun praktis, terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat dalam suatu negara. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan nilai guna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi acuan dalam penyelesaian permasalahan secara nyata antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan kajian disabilitas, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini mengkaji secara konseptual implementasi perlindungan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang memperkaya khazanah keilmuan serta mendukung pengembangan kajian di bidang hukum, terutama hukum pidana, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi penulis maupun pembaca mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana pemerkosaan..

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis melalui penyediaan pemikiran, analisis, dan wawasan yang komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam memperkuat implementasi kebijakan dan mekanisme perlindungan hukum, khususnya terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi berbagai lembaga yang bergerak di bidang hukum dalam merumuskan langkah-langkah strategis guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif serta menjamin terpenuhinya keadilan bagi individu maupun kelompok rentan.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur yang berkaitan dengan akses terhadap keadilan, hukum pidana, serta kajian mengenai penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber rujukan ilmiah yang mendukung pengembangan pengetahuan secara berkesinambungan, sistematis, dan inovatif, khususnya dalam pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan yang berpotensi menjadi korban tindak pidana. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti dalam memperluas kajian serta memperdalam analisis hukum mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh akses terhadap keadilan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum khususnya bagi kelompok penyandang disabilitas yang rentan sebagai korban kekerasan. Masyarakat dapat memahami hasil penelitian ini sebagai pedoman dalam mengakses bantuan hukum serta memahami hak-hak korban. Pentingnya transparansi informasi kepada masyarakat khususnya kepada kelompok penyandang disabilitas mengenai eksistensi gambaran perlindungan hukum dari negara melalui lembaga-lembaga khusus yang diakui di Indonesia. Penelitian ini membantu meningkatkan kesadaran sosial untuk mengurangi stigma dan diskriminasi.

